

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERPPU NO. 1 TAHUN 2017
TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN
UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
DALAM TINJAUAN *MAQÂSHÎD AL-SYARÎ'AH***

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:
Ahmad Azizi, S.H.I.
1602540130**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2018 H/1440 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Azizi, S.H.I.
Nim : 1602540130
Tempat/ Tgl. Lahir : Lamongan, 09-10-1992
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dalam Tinjauan *Maqâshîd al-syarî’ah*” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima saksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

PERSETUJUAN TESIS

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERPPU NO. 1 TAHUN 2017
TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN DALAM TINJAUAN *MAQÂSHÎD AL-SYARÎ'AH***

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Oleh:
Ahmad Azizi, S.H.I.
1602540130**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan
kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H
Tanggal,.....

Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
Tanggal,.....

PENGESAHAN TESIS**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERPPU NO. 1 TAHUN 2017
TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN
UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
DALAM TINJAUAN *MAQÂSHÎD AL-SYARÎ'AH*****DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH**

Oleh:
Ahmad Azizi, S.H.I.
1602540130

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Kamis, 06 September 2018

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag (Ketua)	1.
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H (Anggota)	2.
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Anggota)	3.
4. Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.H (Anggota)	4.

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 195806211986031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Nabi yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak dan yang batil.

Lewat tulisan ini penulis mengungkapkan rasa syukur dan bahagia karena dengan berbagai keterbatasan yang penulis miliki, setelah melewati beberapa tahapan akhirnya karya tulis ini dapat diselesaikan. Selain itu, penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak, baik berupa bimbingan penulisan, saran, kritik, motivasi, maupun dukungan moril lainnya.

Dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin

2. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah mengesahkan Tesis ini.
3. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai persyaratan mutlak kelulusan pendidikan pada program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. selaku Pembimbing II, yang juga telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan dan motivasi hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
5. Drs. Helmy Hakim, S.H., L.L.M, Ph.D. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta kepada Fajrul Ilmi, S.H.I, M,H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, beserta segenap dosen Pengajar Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang juga turut memberi bimbingan, ilmu, memotivasi selama masa studi.
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama studi dan semua materi yang telah diberikan membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh staf karyawan program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang memberikan pelayanan administratif serta menjadi teman diskusi bagi penulis dalam rangka menggali menunjang terselesaikannya penulisan tesis ini.
8. Kepala beserta jajaran staf perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam rangka

menggali dan mengumpulkan bahan-bahan literatur serta berbagai informasi mengenai berbagai masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

9. Orang tua, adik dan seluruh keluarga penulis, baik secara moril maupun materil, baik berupa restu, dorongan, maupun do'a. Tulisan ini penulis dedikasikan bagi Alm. Ibu yang memiliki semangat sangat besar dalam mendorong penulis untuk meneruskan dan menyelesaikan studi. Penulis meyakini bahwa perjalanan panjang dalam tahapan pendidikan bisa sampai di titik ini tentu tak lepas dari doa dan dukungan mereka semua.
10. Sahabat-sahabat Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah (angkatan 2016), sahabat senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu, belajar, berdiskusi maupun berbagai proses lainnya; serta
11. Masih ada banyak lagi pihak yang juga turut membantu dengan segala ketulusan dan mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kerjasama, bantuan, motivasi, arahan, ilmu yang bermanfaat dan do'a.

Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka amal kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya penulis berdo'a semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banjarmasin, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISA	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Definisi Operasional.....	15
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Kajian Teori	19
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM AKSES INFORMASI KEUANGAN DAN <i>MAQÂSHÎD AL-SYARÎ'AH</i>	29
A. Kebijakan Akses Informasi Keuangan Nasabah Perbankan Dan Perbankan Syariah.....	29
1. Teori Kebijakan Publik.....	29
2. Akses Informasi Keuangan Nasabah	32
3. Kerahasiaan Informasi Keuangan Nasabah (Rahasia Bank....	34
4. Perlindungan Nasabah	38
B. <i>Maqâshîd al-syarî'ah</i>	48
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	49
2. Fungsi dan Tujuan <i>Maqâshîd al-syarî'ah</i>	50
3. Perkembangan Pemikiran <i>Maqâshîd al-syarî'ah</i>	55
4. <i>Maqâshîd al-syarî'ah</i> Bidang Ekonomi (Perlindungan Harta)	56
5. Penggunaan Teori <i>Maqâshîd al-syarî'ah</i>	59

BAB III PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERPPU NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN	65
A. Kebijakan Akses Informasi Keuangan Nasabah Perbankan Sebelum Dan Sesudah Adanya Perppu No 1 Tahun 2017	65
B. Dampak Perppu No. 1 Tahun 2017 Terhadap Nasabah Perbankan & Perbankan Syariah.....	78
BAB IV ANALISIS MAQÂSHÎD AL-SYARÎ'AH TERHADAP KEBIJAKAN AKSES INFORMASI KEUANGAN NASABAH PERBANKAN.	82
A. Kebijakan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Pada Perbankan dan Perbankan Syariah.....	82
1. Perkembangan Kebijakan Rahasia Bank di Indonesia.....	82
2. Kebijakan Rahasia Bank dalam Peraturan Perundang- undangan.....	88
3. AKRAB dan AKASIA	101
4. Perppu No. 1 Tahun 2017	105
B. Analisis <i>Maqâshîd al-syarî'ah</i>	131
BAB V PENUTUP.....	151
A. Simpulan	151
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

Mad dan Diftong:

- | | | | |
|--------------------|---------|-------|------|
| 1. Fathah panjang | : Â / â | 4. أو | : Aw |
| 2. Kasrah panjang | : Î / î | 5. أي | : Ay |
| 3. Dhammah panjang | : Û / û | | |

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya; رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*
2. Vokal panjang (*mad*) ;
Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dhammah* (baris di depan) di tulis dengan û. Misalnya; الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif+ lam* (ال)
 Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرِّجَالِ ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة).
 Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; الْبَقَرَةَ ditulis *al-baqarah*.
 Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زَكَاةَ الْمَالِ ditulis *zakat al-mâl*, atau سُورَةُ النِّسَاءِ ditulis *sûrat an-Nisâ'*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

ABSTRAK

Ahmad Azizi, S.H.I. : Analisis Yuridis Terhadap Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dalam Tinjauan *Maqâshîd al-syarî'ah*. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, dan bimbingan II: Dr. H. Jalaluddin, MH., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2018).

Kata Kunci: Perppu No.1 tahun 2017, *maqâshîd al-syarî'ah*.

Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perjanjian internasional di bidang pajak dalam Perppu No. 1 tahun 2017. Perppu tersebut telah mengubah mekanisme akses terhadap rahasia informasi keuangan nasabah dari semula melalui izin OJK kini tanpa melalui izin OJK. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada melemahnya pengawasan keamanan informasi keuangan nasabah dan hal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian bagi nasabah. Berangkat dari hal tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari segi kebijakan maupun dari sudut pandang *maqâshîd al-syarî'ah* untuk mengetahui konsep kebijakan akses informasi keuangan nasabah perbankan terkait kepentingan perpajakan, serta mengetahui analisis *maqâshîd al-syarî'ah* terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui teknik analisis deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

Pertama: Kebijakan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan telah diatur dalam beragam perundang-undangan, yakni UU Perpajakan dan UU Perbankan, serta dalam beragam peraturan yakni PBI dan POJK. Perppu No. 1 tahun 2017 hadir untuk memberi kewenangan lebih luas bagi Ditjen Pajak. Terdapat perbedaan kebijakan dalam pasal 3 antara kepentingan perjanjian internasional yang mekanisme aksesnya melalui OJK dan untuk kepentingan perpajakan biasa tidak melalui OJK, hal tersebut menimbulkan ambiguitas mengenai peran dan fungsi OJK sebagai otoritas pengawas. Pun demikian dalam Pasal 4 tidak dijelaskan batasan nasabah seperti apa yang boleh diakses, serta tidak menyebutkan mekanisme akses melalui izin OJK. Hal tersebut merupakan perubahan besar dalam konsepsi rahasia bank terkait perpajakan. Tidak adanya mekanisme izin akses melalui otoritas pengawas dapat menimbulkan resiko kebocoran hingga pembobolan data nasabah yang dapat berakibat pada kerugian materil bagi nasabah.

Kedua: Dari sudut pandang *maqâshîd al-syarî'ah*, kebijakan dalam Perppu ini memiliki kekurangan yakni terancamnya harta nasabah akibat melemahnya fungsi OJK selaku otoritas yang mengawasi dan memberi jaminan perlindungan data nasabah. Untuk mencapai *maqâshîd al-syarî'ah*, kebijakan Perppu No.1 tahun 2017 ini setidaknya harus mencakup aspek antisipatif yang memberi perlindungan terhadap lima aspek dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.